

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK
PADA MINUTA AKTA NOTARIS
TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : ANDRI MANGGALA CITRA
NIM : 02022681923014**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp. N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK
PADA MINUTA AKTA NOTARIS
TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : ANDRI MANGGALA CITRA
NIM : 02022681923014**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp. N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK
PADA MINUTA AKTA NOTARIS
TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI**

Oleh:

**ANDRI MANGGALA CITRA
02022681923014**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H, Sp.N., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANDRI MANGGALA CITRA
NIM	: 02022681923014
Alamat	: Jln. Sei Itam Lrg. Angkatan 66 RT. 021 RW.007 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



[Handwritten Signature]
ANDRI MANGGALA CITRA
NIM. 02022681923014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK
PADA MINUTA AKTA NOTARIS
TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI**

Diajukan Oleh:

Nama : ANDRI MANGGALA CITRA

NIM : 02022681923014

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N, M.H.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**JUDUL TESIS
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK
PADA MINUTA AKTA NOTARIS
TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI**

Disusun Oleh :

NAMA : ANDRI MANGGALA CITRA

NIM : 02022681923014

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H

(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum

(.....)

Anggota 2 : Dr. Febrian, S.H.,M.S

(.....)

Anggota 3 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI”** Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;

7. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
9. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan H. Akmaludin, S.H dan Dra. Hj. Rosmawaty, serta Kedua Mertua Penulis Kuatno dan Wastinah, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Istri Penulis Nur Fitri Ana, ST yang telah sabar memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah S2 yang akan terus tetap melanjutkan hidup demi kesuksesan Iwan Kurniawan, Fani Patriansyah, Apriyansyah (Rio Abraham) dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.
12. Teman seperjuangan dari Kantor Notaris/PPAT Agusta Rizani, S.H.,M.Kn yaitu Ferdian Alkhamdo, Muhammad Amir Hibatullah, Putra Tri Rachmadi, Jodhi Prayogo, Raflio Muhammad Ebi Pagurawan, Ricky Ferdinand, Teuku Muhammad dan Toni Abdullah yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;

13. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang
15. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Juli 2021

Penulis



Andri Manggala Citra

PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri, hidup itu membuat diri Anda sendiri.”

(George Bernard Shaw)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- ***Kedua Orang tua tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program study Magister Kenotariaran pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul **"KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI"** Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Palembang, Juli 2021

Penulis,



Andri Manggala Citra

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI

Oleh :

Andri Manggala Citra, Annalisa Yahanan, Kemas Abdullah Hamid

Sidik jari sejatinya memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuatan akta autentik karena berfungsi sebagai pembuktian lahiriah bagi akta, dan sebagai bukti identifikasi diri dari penghadap bahwa ia benar-benar hadir dan menandatangani langsung minuta akta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan Pelekatan Sidik Jari pada minuta akta, menganalisis kekuatan hukum pembuktian akta autentik pada minuta Akta jika tidak ada pelekatan sidik jari, serta menganalisis pengaturan di masa yang akan datang terkait penerapan pelaksanaan pelekatan sidik jari dalam minuta akta Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait sidik jari masih kurang tegas dan belum mengatur secara tegas sehingga diperlukan suatu kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi para notaris untuk mewujudkan keseragaman dalam pelekatan sidik jari guna memberikan kepastian hukum yang tepat dalam proses pembuatan akta. Kekuatan hukum pembuktian akta autentik pada minuta akta yang tidak dilekatkan sidik jari adalah lemah atau terdegradasi menjadi surat dibawah tangan karena akta kehilangan otentisitasnya akibat tidak terpenuhinya syarat formil suatu akta. Pengaturan ke depan terkait penerapan pelaksanaan pelekatan sidik jari dalam minuta akta Notaris adalah pembentukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang kewajiban pelekatan sidik jari pada minuta akta dihadapan Notaris, mengingat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberi kewenangan mengatur terkait pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Kata Kunci : Akta Autentik; Minuta Akta; Notaris; Sidik Jari

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.
NIP. 196210251987032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

**THE POWER OF LEGAL EVIDENCE OF AUTHENTIC DEED
ON NOTARY DEED MINUTES
RELATED TO FINGERPRINT ATTACHMENT**

by :

Andri Manggala Citra, Annalisa Yahanan, Abdullah Hamid


Fingerprint actually has an important position in the process of writing an authentic deed because it serves as external evidence for the deed and as proof of self identification of the appear that he was actually present and signed the minutes of the deed directly. This study aims at analyzing : (1) the regulation of the implementation of Fingerprint Attachment on the minutes of the deed, (2) the legal strength of authentic deed proof on the minutes of the Deed if there is no fingerprint attachment, and (3) future arrangements related to the implementation of the implementation of fingerprint attachment in the minutes of the Notary deed. It is a normative research using primary, secondary and tertiary legal materials. The results indicate that the regulation related to fingerprints is still not firm and has not been regulated fully. As a result, a policy is needed as a guide for notaries to achieve uniformity in fingerprint attachment in order to provide proper legal certainty in the process of deed writing. The legal strength of authentic deed proof on the minutes of deed without fingerprint attachment is weak or degraded into an underhand letter because the deed loses it's authenticity due to non-fulfillment of the formal requirements. In the future, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of The Republic Indonesia concerning the obligation to attach fingerprints to the minutes of deed before a Notary is needed to be established, considering that the minister has the authority on the implementation of the office and positions of a Notary.

Keywords : Authentic Deed; Minutes of Deed; Notary Public, Fingerprint

Advisor I,




Advisor II,



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.
NIP. 196210251987032002**

Approved By,
The Head of Notary Masters Study Program,


**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori.....	18
F. Kerangka Konseptual.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian.....	25
3. Pendekatan Penelitian.....	25
4. Bahan Hukum Penelitian.....	27
5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	29
6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	29
7. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, SIDIK JARI, DAN HUKUM PEMBUKTIAN	31
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akta Autentik.....	31
2. Bentuk Akta Autentik.....	53
3. Minuta Akta Notaris.....	57
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pembuktian.....	58
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.....	58
2. Kedudukan Akta Autentik dalam Pembuktian.....	69
3. Jenis Pembuktian.....	73

C.	Tinjauan Umum tentang Sidik Jari.....	77
1.	Pengertian Sidik Jari.....	77
2.	Fungsi dan Kedudukan Sidik Jari dalam Akta Autentik.....	80
3.	Pelekatan Sidik Jari.....	83
BAB III	PEMBAHASAN.....	86
A.	Pengaturan Pelaksanaan Terkait Pelekatan Sidik Jari pada Minuta Akta Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.....	86
1.	Notaris dan Akta Autentik	86
2.	Praktik Pelaksanaan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta.....	95
3.	Akibat Hukum Jika Tidak Mencantumkan Pelekatan Sidik Jari dalam Minuta Akta.....	99
B.	Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Autentik pada Minuta Akta Jika Tidak Ada Pelekatan Sidik Jari.....	106
1.	Fungsi Pelekatan Sidik Jari.....	106
2.	Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik.....	112
3.	Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Autentik yang Tidak dilakukan Pelekatan Sidik Jari.....	119
C.	Pengaturan Di Masa Yang Akan Datang Terkait Penerapan Pelaksanaan Pelekatan Sidik Jari dalam Minuta Akta.....	130
1.	Sidik Jari pada Akta Autentik.....	130
2.	Penegakan Pengaturan Pelekatan Sidik Jari dalam Minuta Akta.....	133
3.	Pengaturan Kedepan Penerapan Pelaksanaan Pelekatan Sidik Jari dalam Minuta Akta.....	137
BAB IV	PENUTUP.....	146
A.	Kesimpulan.....	146
B.	Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....		149
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki oleh negara sehubungan dengan cita mewujudkan kepastian hukum dalam lalu lintas interaksi keperdataan. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam bidang hukum perdata, dan keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.¹

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan dokumen penting milik negara dan merupakan sebuah minuta atau asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris, serta menjadi dokumen dasar untuk diterbitkannya salinan dan atau grosse akta sesuai kebutuhan para pihak. Dan minuta atas akta tersebut menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak

¹ Rio Utomo Hably, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij," *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2 N (2019): 12.

ditentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan sebagai itu, maka Notaris memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda.²

Dengan konstruksi seperti itu bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Otentitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai akta autentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.³

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) UUJN Notaris berwenang memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Minuta atau Asli akta merupakan akta yang murni, bukan salinan atau fotocopi. Dimuka Notaris artinya asli itu dibuat didepan Notaris. Tanda

² Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu," *Jurnal Ilmu Hukum* VOLUME 3 N (2018): 22.

³ Leny Helena Freddy Harris, *Notaris Indonesia* (PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), 4.

tangan merupakan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak, saksi dan Notaris. Disamping menandatangani asli akta, Notaris juga berkewajiban untuk menyimpan akta tersebut dengan sebaik-baiknya. Disimpan atau menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang. Disamping itu, filosofi penyimpanan asli akta adalah mempermudah para pihak dalam membuka akta apabila terjadi sengketa diantara para pihak.⁴

Dalam proses pembuatan akta autentik, harus di perhatikan seluruh komponen yang saling berkaitan agar suatu akta dapat mendapatkan kekuatan legalitas dan autentik. Untuk mendapatkan keautentikan dari akta tersebut pada dasarnya akta tersebut haruslah dibuat dengan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan melalui proses yang sesuai seperti dengan pemeriksaan kelengkapan syarat formil, pembuatan akta sesuai dengan format undang-undang, dibuat dihadapan Notaris, dibacakan dan ditandatangani bersamaan dengan para pihak.⁵

Setelah dilakukan perubahan terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa pengertian dan penjelasan yang diubah, salah satunya mengenai pengertian atau batasan minuta akta. Hal ini sangat penting karena Minuta merupakan

⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 27.

⁵ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 11.

sumber utama akta Notaris, tanpa adanya Minuta maka tidak akan ada salinan akta. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Minuta Akta adalah asli akta Notaris”. Sedangkan pengertian Minuta Akta saat ini telah diubah dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu menjadi:

“Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.⁶

Ketentuan Pasal 1 angka (8) UUJN yang mengatur mengenai pembubuhan tanda tangan dan penghadap menimbulkan pertanyaan bagi Pejabat Umum (Notaris) dalam membuat akta jika ada penghadap yang tidak bisa tanda tangan atau bisa tanda tangan tetapi tangannya sakit. Ketentuan Pasal 1 angka (8) UUJN perlu dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c yang berkaitan dengan “kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta”⁷. Didalam praktiknya, muncul masalah terkait dengan berbagai penafsiran mengenai kesimpangsiuran dalam pelekatan sidik jari pada minuta akta, karena peraturan yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai cara pembubuhan sidik jari pada minuta akta, menyebabkan Notaris

⁶ Habib Adjie, “Menafsirkan Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris,” *Majalah Renvoi Nomor 8.128.X*, 2014, 82.

⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris menegaskan kewajiban notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta

pada praktiknya menggunakan cara yang berbeda-beda dalam pelekatan sidik jari, yaitu:

- 1) Menggabungkan lembar sidik jari menjadi satu kesatuan dalam minuta akta yang tak terpisahkan; dan
- 2) Memisahkan lembar sidik jari pada kertas tertentu yang kemudian di lekatkan pada minuta akta.

Sidik jari (*finger print*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.⁸

Terkait amanat Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, dalam setiap pembuatan akta hendaknya Notaris meminta kepada penghadap untuk membubuhkan sidik jari (ibu jari/jempol) yang dilekatkan pada Minuta Akta, walaupun tidak ada larangan apabila ada Notaris yang melekatkan sidik jari pada Minuta Akta dengan jari yang lain selain ibu

⁸ Rizka Rahmawati, "Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta," *SASI* Volume 25, no. p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961 (2019): 40.

jari, sebab memang tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUJN mengenai sidik jari mana yang dilekatkan pada Minuta Akta.

Praktiknya, ketika para penghadap membubuhkan tanda tangan pada minuta akta, maka Notaris dan staffnya pun dengan segera menyodorkan kertas yang berisi kolom untuk penghadapnya melekatkan sidik jari, pelekatan mengenai kertas pembubuhan sidik jari ini pun tidak ada pengaturan secara tegas karena beberapa Notaris melekatkan sidik jari menjadi satu dengan minuta akta, dan ada pula beberapa Notaris yang membubuhkan sidik jarinya pada lembar yang terpisah dan kemudian dilekatkan pada minuta akta.

Pembubuhan sidik jari dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris serta pembuktian bahwa memang benar penghadap tersebut menandatangani dan hadir secara langsung dalam proses penyelesaian pembuatan akta, hal ini ditujukan untuk melindungi Notaris agar terhindar dari penyangkalan oleh penghadapnya ketika terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Notaris karena akta autentik yang dibuat olehnya. Sehingga tidak menempatkan Notaris pada posisi yang menyulitkan. Dengan melekatkan sidik jari, setidaknya Notaris bisa menunjukkan bukti yang kuat mengenai kehadiran penghadapnya, karena sering kali beberapa oknum penghadap memanfaatkan Notaris untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan identitas dan ketika kemudian terjadi permasalahan hukum oknum tersebut menyangkal dan

mengelak dari tuduhan karena merasa tidak terlibat dalam proses pembuatan akta.⁹

Kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta kemudian menjadi tidak jelas ketika para Notaris tidak mempunyai sandaran aturan yang jelas mengenai jari-jari mana saja yang akan digunakan, misalnya pembubuhan sidik jari apakah harus dilakukan dengan 10 jari atau umumnya jari mana yang harus diambil sidik jarinya dalam sebuah akta untuk memenuhi syarat wajib pembuatan akta, sedangkan dalam penjelasan Undang-undang pelekatan sidik jari dalam pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN hanya dinyatakan cukup jelas. Pembubuhan sidik jari diperlukan sebagai syarat formil yang harus ada untuk memenuhi ke-autentikan suatu akta, oleh sebab itu jika penghadap tidak dapat melakukan pembubuhan sidik jari, Notaris terkadang memasukkan keterangan terkait alasan mengapa penghadap tidak dapat membubuhkan sidik jari tersebut ke dalam minuta akta pada bagian penutup akta agar dapat mengenyampingkan ketentuan dari pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN dan tidak melanggar ketentuan peraturan karena dituliskan alasan

⁹ Khalam Faozy, "Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnanya Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* Vol. 4. No (2017): 21.

mengapa penghadap tidak dapat membubuhkan sidik jari dalam akta Notaris.¹⁰

Mengenai permasalahan terkait pelekatan sidik jari penghadap apakah dilakukan di lembar terpisah dengan minuta akta atau tidak, atau bahwa prosedur pembubuhan sidik jari penghadap dilakukan pada lembar tersendiri atau lembar tambahan dengan mencantumkan perbuatan hukum, nama penghadap, cap jempol, dan keterangan pada lembar tambahan tersebut belum mendapat aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Namun sidik jari penghadap harus ada dan dilekatkan pada lembaran kertas tertentu yang tak terpisahkan dari minuta akta, hal ini dilakukan karena lembaran yang berisi sidik jari para penghadap tersebut harus dilekatkan bersamaan dengan dijahitnya Minuta Akta, dan pada bagian akhir penutup akta mengenai telah ditandatangani dan dibubuhi sidik jari penghadap dengan keterangan sebagai berikut: "Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap membubuhkan tanda tangannya juga membubuhkan sidik jari pada lembaran kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, para saksi, dan saya, Notaris menandatangani, kegiatan ini dilakukan dengan segera dan langsung seketika itu juga setelah Notaris membacakan isi akta dan

¹⁰ Rizka Rahmawati, "Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta," *Jurnal SASI* Volume 25, no. ISSN: 1693-0061 (2018): 8.

para pihak menyetujui isi dari apa yang tercantum dalam akta yang mereka buat.”¹¹

Sebagai contoh kasus, berdasarkan putusan nomor 164/Pid.B/2018/PN.Pmk terkait dengan sidik jari, terdapat permasalahan yang cukup kompleks didalamnya, selain pengingkaran terkadang sidik jari diabaikan demi memotong birokrasi dan melawan hukum semata untuk menguntungkan diri sendiri. Pada kasus, terdapat sebuah permasalahan yang bermula ketika terdakwa dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri sehingga mengatur jalan dan cara yang sedemikian rupa untuk melancarkan urusannya, di mulai ketika terdakwa membuat akta autentik palsu atau memalsukan akta autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta autentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yakni AS sebagai berikut:

Bahwa pada awal tahun 2013 Saksi Suliha diminta untuk menemui ayah kandung Terdakwa yang bernama H. Abd. Fatah (telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2018), dengan maksud H. Abd. Fatah mau melihat 2 (dua) sertifikat tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol Ke. Tlanakan Kab. Pamekasan yaitu sertifikat SHM No. 476 atas nama

¹¹ Rizka Rahmawati, 9.

Ismail dan No. 478 atas nama Moh Ismail Suami Saksi Suliha, setelah Saksi Suliha bertemu dengan H. Abd. Fatah di rumah H. Abd. Fatah di Dsn. Asem Manis Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, kemudian Saksi Suliha menyerahkan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada H. Abd. Fatah untuk dilihat, namun pada saat Saksi Suliha mau pulang ternyata 2 (dua) sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 tersebut oleh H. Abd. Fatah tidak diserahkan kembali kepada Saksi Suliha dengan alasan karena 2 sertifikat tersebut adalah atas nama Ismail atau Moh. Ismail Saudara kandung H. Abd. Fatah satu Ibu lain Ayah, kemudian Saksi Suliha pulang dan keesokan harinya Saksi Suliha mendatangi rumah H. Abd. Fatah lagi dengan tujuan meminta Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 milik Ismail Suami Saksi Suliha, tetapi H. Abd. Fatah tetap tidak memberikan sertifikat tersebut kepada Saksi Suliha.

Bahwa setelah Sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 atas nama Ismail dan Moh. Ismail tersebut dipegang oleh H. Abd. Fatah, kemudian H. Abd. Fatah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus peralihan hak atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut, lalu Terdakwa bersama H. Abd. Fatah menemui Saksi AR, SH yang merupakan seorang Notaris, dengan tujuan mengajukan peralihan hak atas tanah SHM No. 476 dan No. 478 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi Suliha, selanjutnya Terdakwa dan H. Abd. Fatah dengan menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK dan Asli Sertifikat meminta bantuan Saksi AR, SH. untuk dibuatkan Surat Pernyataan Ahli

Waris yang pada pokoknya berisi bahwa Suliha dan Abd. Fatah adalah benar-benar Ahli Waris dari Almarhum Ismail dan tidak ada Ahli Waris lain yang berhak atas peninggalan Almarhum Ismail yaitu berupa dua bidang tanah di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dengan Nomor Sertifikat No. 476 dan No. 478, setelah Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut jadi dengan tanda tangan atau cap jempol pada surat atau akta tersebut masih kosong, kemudian Saksi AI selaku Staf Notaris menyerahkan surat atau akta tersebut kepada Terdakwa untuk dilengkapi dengan tanda tangan/Cap Jempol dari Suliha dan Abd. Fatah selaku Ahli Waris, tanda tangan Para Saksi, tanda tangan Kepala Desa dan Camat, selanjutnya Terdakwa mengurus kelengkapan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan dan selanjutnya terbit Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang dilengkapi di dalamnya dengan tanda tangan Camat Tlanakan Fathor Rasyid, SE., Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Siswanto, Sekdes Larangan Tokol atas nama Musaffak dan Perangkat Desa Larangan Tokol Akh. Zaini, serta tanda tangan Abd Fatah dan Cap Jempol atas nama Suliha selaku Ahli Waris, padahal Saksi Suliha sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris itu dan Saksi Suliha juga tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Februari 2013 tersebut.

Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 tersebut kemudian Terdakwa menemui Notaris AR untuk meminta bantuan mengajukan peralihan hak atas sertifikat atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama Ismail atau Moh. Ismail menjadi atas nama Suliha Cs (Suliha dan H. Fatah), dimana dalam permohonan tersebut seolah-olah saksi Suliha sebagai Pemohon Peralihan Hak padahal sebenarnya Saksi Suliha sama sekali tidak mengetahui proses peralihan hak yang diurus oleh Terdakwa dengan dikuasakan kepada Notaris AR, SH., selanjutnya pihak Notaris AR, .SH. mengurus peralihan hak atas sertifikat ke BPN Pamekasan atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama Ismail atau Moh. Ismail menjadi atas nama 1. H. Fatah 2. Suliha dengan membawa persyaratan diantaranya surat permohonan, surat perintah setor, surat peralihan hak, surat kuasa, Surat Pernyataan (Memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997) yang seolah-olah sudah dibubuhi cap jempol/sidik jari Saksi Suliha tertanggal 25 Maret 2013 padahal Saksi Suliha sama sekkali tidak membubuhkan cap jempol/sidik jari pada surat pernyataan tersebut, dan surat kematian, KTP para pihak, Kartu keluarga para pihak, Surat Pernyataan Ahli Waris, surat setoran Pajak dan mengisi Blangko model A dari BPN, selanjutnya peralihan hak di BPN yang prosesnya tanpa

diketahui oleh Saksi Suliha tersebut selesai dan akhirnya pada tanggal 25 Maret 2013 terbitlah sertifikat atas nama Suliha dan atas nama H. Fatah.

Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 476 dan Nomor : 478 tersebut beralih hak menjadi atas nama Suliha cs (Suliha dan H. Fatah), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa pergi Kantor Notaris AR, SH. alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan untuk dibuatkan Akta Hibah dari pihak Pertama Suliha dan H. Fatah kepada Terdakwa AS dan Devitli, selanjutnya Terdakwa dengan bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Saksi AR, SH. memproses dan membuat Akta Hibah seolah-olah Saksi Suliha dan H. Fatah menghibahkan tanah dengan sertifikat hak milik No. 476 dan No. 478 atas nama Suliha cs, dan kemudian atas permintaan Terdakwa dibuatlah Akta Hibah No. 305/Tlk/2013 tanggal 26-03-2013 yang seolah-olah Saksi Suliha telah menghibahkan tanah seluas 1.418 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 476 kepada Saksi Devitli, dan atas permintaan Terdakwa dibuat juga Akta Hibah No. 306/Tlk/2013 tanggal 26 -3- 2013, yang seolah-olah saksi Suliha telah menghibahkan tanah seluas 1.515 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 478 kepada Terdakwa AS, padahal Saksi Suliha tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akte Hibah No. 305/Tlk/2013 dan No. 306/Tlk/2013, tanggal 26-3-2013 tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sistematis dan terstruktur, ketika persoalan menjadi besar, dan kepolisian meneliti serta melakukan identifikasi terhadap keaslian tanda tangan dan cap jempol yang ada para berkas perbuatan hukum terdakwa, tidak didapati kemiripan antara cap jempol yang dibubuhkan dengan cap jempol asli milik SULIHA. Setelah diteliti ternyata terdakwa telah secara sadar dan sengaja melakukan pemalsuan terhadap akta autentik yang dibuatnya sehingga menimbulkan kerugian dan kehilangan hak bagi orang lain.

Dalam putusan hakim terdakwa dihukum dengan pidana 4 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemalsuan surat, yang artinya kedudukan akta dan surat-surat lainnya yang timbul dari dasar sebuah surat yang telah dipalsukan menjadi batal kedudukannya karena bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pembubuhan sidik jari merupakan salah satu rangkaian dari proses pembuatan akta autentik oleh Notaris, sehingga jika tidak dilakukan pembubuhan maka secara tidak langsung pembuktian materil terkait pembuatan akta autentik tersebut tidak terpenuhi karena bisa saja ketika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, penghadap yang telah membuat akta autentik tersebut mengelak dan menyangkal bahwa penghadap tersebut pernah membuat akta autentik pada Notaris yang bersangkutan. Kebingungan Notaris dalam

melekatkan sidik jari para penghadap dalam minuta akta dalam praktik terjadi karena ketidakjelasan mekanisme penggunaan sidik jari tersebut. Pelekatan sidik jari pada dasarnya digunakan sebagai bentuk identifikasi akan kehadiran dari penghadap, dan persoalan sidik jari sangat sulit untuk diungkap karena bila terjadi pemalsuan dan atau persoalan hukum, maka proses pembuktian mengenai sidik jari wajib dilakukan penelitian mendalam melalui Laboratorium Forensik pada kepolisian.¹²

Kekaburan hukum terkait pelekatan sidik jari sampai saat ini masih menimbulkan kebingungan diantara Notaris, karena hal tersebut merupakan hal yang baru dalam dunia kenotariatan. Seminar, sosialisasi, dan diskusi pun diselenggarakan untuk memahami ketentuan ini, namun keberagaman pandangan tidak dapat dielakan. Mulai dari jari yang mana, berapa jari, dan apakah dibubuhkan di kertas minuta atau di kertas yang terpisah dari kertas minuta. Ada lagi yang menafsirkan ketentuan yang mewajibkan melekatkan sidik jari pada minuta akta baru berlaku bila telah memiliki peraturan pelaksana.¹³

Kurangnya peraturan teknis yang mengatur tentang tata cara serta bagaimana melekatkan sidik jari pada minuta akta membuat kekaburan hukum serta berpotensi menimbulkan masalah karena

¹² Duhita Sresti Abhirama, "Makna Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Notaris," *RechtIdee* Vol. 13, N (2018): 186.

¹³ Duhita Sresti Abhirama, 188.

peraturan yang ada saat ini masih terlalu abstrak sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan otaris. Seharusnya terkait pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana yang lebih mengkerucutkan poin dari bagaimana seharusnya pembubuhan serta pelekatan sidik jari pada minuta akta.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, mengingat bahwa pentingnya kedudukan mengenai perletakan lembar sidik jari untuk dibahas secara lebih mendalam guna mempelajari kedudukan dan fungsi yang tepat dari perletakan lembar sidik jari pada minuta akta Notaris, serta bagaimana bentuk perletakan yang semestinya karena tidak diatur secara jelas dan rinci maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara eksplisit dengan judul penelitian : **“KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN PELEKATAN SIDIK JARI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan pelaksanaan terkait Pelekatan Sidik Jari pada minuta akta Notaris menurut Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Autentik pada Minuta Akta Notaris jika tidak ada Pelekatan Sidik Jari ?

3. Bagaimana pengaturan di masa yang akan datang terkait penerapan pelaksanaan pelekatan sidik jari dalam minuta akta Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pengaturan pelaksanaan terkait Pelekatan Sidik Jari pada minuta akta Notaris menurut Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk Menganalisis Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Autentik pada Minuta Akta Notaris jika tidak ada Pelekatan Sidik Jari.
3. Untuk Menganalisis mengenai pengaturan di masa yang akan datang terkait penerapan pelaksanaan pelekatan sidik jari dalam minuta akta Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan hukum secara umum, terutama dibidang pendidikan dan civitas akademika Magister Kenotariatan, dan dapat menjadi masukan

dalam rangka penyempurnaan pengaturan pelaksana terkait pembubuhan dan pelekatan sidik jari pada minuta akta Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

a) Notaris

Sebagai pedoman dan acuan bagi tiap notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya khususnya dalam pembuatan akta autentik.

b) Para Pihak (Penghadap)

Sebagai pembelajaran bagi para penghadap bahwa dengan telah dibubuhkannya sidik jari pada minuta akta notaris, berarti hal tersebut membuktikan keaslian dari kehadiran para penghadap yang turut serta menandatangani minuta akta notaris tersebut.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. ***Grand Theory***

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, menurut E. Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang wajib ditegakkan sebab dengan menimbulkan kepastian hukum maka secara tidak langsung hukum sudah memberikan rasa keadilan dalam penerapannya. John Rawls dalam penelitiannya berpendapat bahwa menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari

¹⁴ Zarfitson, "Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung" (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017), 14.

¹⁵ Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 137.

pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Dengan keadaan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.¹⁶

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kemanfaatan Hukum, aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum ataupun Peraturan perundang-undangan seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang

¹⁶ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), 100.

diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁷

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:¹⁸

- a) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- b) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Pada dasarnya kemanfaatan hukum menurut Utrecht, bahwa hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

¹⁷ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), 40.

¹⁸ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi* Volume 13, (2016): 291.

Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan Vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain). Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.¹⁹

3. *Applied Theory*

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi rakyat yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan

¹⁹ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 45.

hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di peradilan.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar tampil menduduki posisi terdepan, utamanya dalam merealisasikan pemerataan pemerolehan keadilan. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sangat *urgent* karena ada kalanya administrasi negara salah bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya, padahal hukumnya benar. Ada pula kalanya sikap tindak administrasi negara itu menurut hukum dan bukan pelaksanaannya yang salah, melainkan hukumnya sendiri secara materiil yang tidak benar. Perlindungan hukum yang tepat untuk memberikan rasa aman dan menimbulkan kemanfaatan hukum pada konsumen pengguna fasilitas jasa peminjaman online seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar segera membentuk ketentuan peraturan yang konkret sehingga dapat mencegah hal-hal yang merugikan pihak tertentu dalam melakukan perbuatan hukum.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini antara lain :

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 10.

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengertian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Yang Mana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

2. Sidik Jari

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.

3. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

G. Metode Penelitian

Dalam kegiatan mencari, mengembangkan serta mengkaji kebenaran dari ilmu pengetahuan, haruslah menggunakan metode-metode yang ilmiah.²¹ Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Andi, 2000), 4.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif.²² Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 24.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 10.

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁴ Untuk penelitian praktis, maka pendekatan Perundang-Undangan akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan Undang-Undang. Untuk penelitian akademis, pendekatan Perundang-Undangan dibutuhkan dalam rangka menemukan ratiologis (mengapa suatu Undang-Undang diundangkan/ ada) dan dasar ontologis lahirnya suatu Undang-Undang dalam upaya menangkap kandungan filosofi yang ada di balik pengundangannya. Dengan cara demikian, peneliti akan menemukan ada tidaknya benturan filosofi antar Undang-Undang dengan isu hukum/permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu penggambaran dari konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁵ Pendekatan konseptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 40.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 96.

berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji/dihadapi. Pandangan dan doktrin hukum berguna bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁶

4. Bahan Hukum Penelitian

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat dalam penulisan ini meliputi:

- 1) Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa penelitian dan penulisan

²⁶ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006), 139.

di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum antara lain: Buku, Jurnal, Majalah, Internet, Tesis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian ini adalah menggunakan studi Pustaka, yaitu bahan pustaka yang peroleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, kamus Hukum, Tesis dan referensi lainnya.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁷

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.²⁸ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²⁹

²⁸ Zainudin Ali, 177.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Ansori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Adjie, Habib. *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Andre, P. R. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan." Universitas Andalas, 2015.

Anke Dwi Saputro. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Annalisa Y & Agus Trisaka. *Cyber Notary Realita Dan Idealita*. Palembang: Unsri Press, 2020.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

C.F.G Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.

E. Fernando Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas, 2007.

Frans Satriyo Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008.

Freddy Harris, Leny Helena. *Notaris Indonesia*. PT. Lintas Cetak Djaja,

2017.

Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

149

Ghansam Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

H.P Panggabean. *Hukum Pembuktian. Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

H.Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.

———. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

———. “Menafsirkan Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris.” *Majalah Renvoi Nomor 8.128.X*, 2014.

Habib Ajie. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

———. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kohar, A. *Notaris Dalam Praktik Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.

Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995.

M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Oemar Moechthar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Peter Mahmud marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: Soft Media, 2001.

R. Soegando Notodisoejo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawal, 1982.

Roesnantiti Prayitno. *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Media Notariat INI, 1989.

Said Sampara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2011.

Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya:

Arkola, 2003.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi, 2000.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Wignyodipuro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zarfitson. "Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung." Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017.

Jurnal

Agus Toni Purnayasa. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Hukum* Vol. 3 No., no. e-ISSN: 2502-7573 (2018): 397.

Alda Mubarak, Sukirno, Irawati. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka." *NOTARIUS* Volume 13, no. E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 (2020): 23.

Barrori Mirza. "Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Lembaran Berisi Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Premise Law Journal* Vol. 1, No (2016): 9.

- Deviana Yunitasari. "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers." *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017): 32.
- Duhita Sresti Abhirama. "Makna Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Notaris." *RechtIdee* Vol. 13, N (2018): 186.
- Eko Adi Susanto. "Pertanggung Jawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No, no. ISSN: 2614-560X (2018): 2.
- Enny Jumiati. "Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf c UUJN." *Jurnal Kenotariatan*, 2018, 4.
- I Ketut Tjukup, ett.all. "AKTA NOTARIS (AKTA AUTENTIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERISTIWA HUKUM PERDATA." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, no. IS SN : 2502-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2016): 182.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitas*, no. 1 : 5 9 – 7 4 IS SN : 2 5 0 2-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2018): 72.
- Khalam Faozy. "Akibat Hukum Pembunuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnanya Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* Vol. 4. No (2017): 21.
- Meitinah. "Kekuatan Akta Pembuktian Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2006, 444.
- Muhammad Ridwansyah. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* Volume 13, (2016): 291.

- Muyassar. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat Oleh Pihak Yang Di Rugikan." *Syiah Kuala Law Journal* 3 (2019): 149.
- Pebry Dirgantara. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 188.
- Rahmad Hendra. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu." *Jurnal Ilmu Hukum VOLUME 3 N* (2018): 4.
- Rio Utomo Hably. "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij." *Jurnal Hukum Adigama Volume 2 N* (2019): 3.
- Rizka Rahmawati. "Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta." *Jurnal SASI Volume 25*, no. ISSN: 1693-0061 (2018): 8.
- . "Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta." *SASI Volume 25*, no. p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961 (2019): 8
- Selamat Lumban Gaol. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan UUJN." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 8 N* (2018): 91
- Teresia Din. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No* (2019): 172.
- Umar Ma'ruf & Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik." *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II* (2015): 301.

Umiyati. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Di Dasarkan Pada Alat Bukti Sertipikat Melalui Alternative Dispute Resolution." *Jurnal Spektrum Hukum* Vol 16, No. no. e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246 (2019): 46.

Yogi Priambodo dan Gunarto. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Aktaurnal Akta* Vol. 4 No. (2017): 332.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris